

OBSESI PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI WILAYAH LOKAL

Fatimah Halim

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

The existence of Islamic Sharia in Indonesian society since the beginning of the Islamic empire until now the rules are adhered to by the majority of Muslims in Indonesia. The obsession of society towards the implementation of Shari'a in the local area is to demand a special effort as a legal umbrella for the realization of Shari'a. In an effort to implement Shari'a adopted several strategies; that is; individual movements, social movements preaching and education, socio-political movements, movements and movements of constitutionalization legislation.

Keywords:

Existence, Implementation, Shari'a

Abstrak

Eksistensi Syariat Islam dalam masyarakat Indonesia dimulai sejak kerajaan Islam hingga sekarang menjadi aturan yang ditaati oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Obsesi masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di wilayah lokal yaitu dengan menuntut adanya upaya khusus sebagai payung hukum untuk mempermudah terwujudnya penerapan Syari'at Islam. Dalam upaya penerapan Syari'at Islam ditempuh beberapa strategi; yaitu; gerakan individual, gerakan sosial dakwah dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi dan gerakan konstitusionalisasi.

Kata Kunci:

Eksistensi, Penerapan, Syari'at Islam

A. PENDAHULUAN

Aspirasi umat Islam di Indonesia dalam memperjuangkan penerapan Syari'at Islam di nusantara ini tidak pernah padam, bahkan telah mengkristal menjadi sebuah obsesi. Hal ini disebabkan oleh faktor ideologi dan kultur

terbentuk dengan kehidupan umat Islam, menjadi motivasi untuk memperjuangkan penerapan Syari'at Islam tersebut.

Penelitian mengenai hukum di Indonesia belum banyak menyingkap bentuk-bentuk penerapan hukum Islam dalam kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di nusantara sebelum kedatangan penjajahan Belanda, tetapi dari gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa kerajaan Islam, *adipati ingalogo sayyidin panotogomo*, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan ini.¹

Sebuah penelitian tentang mistik menyebutkan bahwa beberapa raja dan sultan di nusantara berusaha memasyarakatkan ajaran Islam.² Hukum Islam dalam masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu/Buddha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai Hukum positif.³

Kenyataan ini kemudian diakui oleh Belanda setelah melihat berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah jajahan di berbagai wilayah nusantara. Misalnya perlawanan rakyat terhadap Belanda dalam perang Diponegoro, yang ternyata perlawanan untuk menegakkan hukum Islam.⁴

Seorang kolonel pada masa perang Diponegoro (1825-1830) mengisahkan dalam sebuah buku memoir bahwa tujuan perlawanan orang Jawa terhadap Belanda sebenarnya adalah agar hukum Islam berlaku untuk orang Jawa.⁵

Maka tidaklah mengherankan jika obsesi penerapan Syari'at Islam terus hidup, marak dan berkobar dalam segala ragam dan bentuk perwujudannya. Contoh, maraknya penerapan Syari'at Islam melalui pemberlakuan perda-perda Syari'at Islam di beberapa wilayah di Indonesia.

Di era reformasi, pintu-pintu penerapan Syari'at Islam semakin terbuka untuk disuarakan oleh umat Islam secara legal dan transparan, juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk otonomi khusus kepada daerah-daerah tertentu, memberikan angin segar bagi umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan obsesinya dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah;

1. Sejauh mana obsesi penerapan Syari'at Islam di wilayah lokal.
2. Bagaimana eksistensi Syari'at Islam dalam masyarakat.

¹Agus Triyana, *Prospek Hukum Islam di Indonesia* dalam Jurnal Hukum ius Quia Iustum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, No. 8 Vol. V, 1997, h. 2.

²Simuh, *Mistik Islam Kejawaan Raden Ngabehi Ronggowarsito* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 12.

³Muh. Idris Ramulyo, *Asa-asa Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 38.

⁴Belanda menamakan perang ini sebagai perang Jawa (*orloog op Java*).

⁵Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Univ. Yarsi, 1999), h. 72

B. PEMBAHASAN

Pengertian

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan pengertiannya disitu adalah; Obsesi yang yang berarti pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan.⁶ Penerapan berasal dari kata “terap” yang berarti cara, proses, perbuatan menciptakan. Syari’at berarti dari bahasa Arab, secara etimologi berarti الماءموردالذي يقصدللشرب (jalan ke tempat air yang siap untuk diminum).⁷ Sedang menurut istilah Mahnud Syaltut memberi definisi;⁸

الشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة.

Artinya:

Syari’ah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya agar dipedomani manusia dalam hubungannya bngan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.

Kata syari’ah meliputi pengertian semua aspek ajaran Islam, yakni aqidah syari’ah, dan akhlak. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul yang dimaksud adalah keinginan yang kuat untuk menerapkan syari’ah Islam sebagai hukum positif dalam skala wilayah lokal.

Sejarah berlakunya Syari’at Islam di Indonesia

sejak zaman VOC Belanda telah mengakui keberadaan hukum Islam di Indonesia. Dengan Regerings Reglemen, mulai tahun 1855 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Setelah itu diperkuat lagi oleh Lodewick Willem Cristian van den Berg yang mengemukakan teori Receptio in Complexu. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa orang Islam berlaku hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam berlaku secara keseluruhan untuk umat Islam.⁹ Tercatat dalam sejarah ketika itu, kesultanan di Aceh, kerajaan Demak, Malaka, di Semenanjung Melayu dan kesultanan Gowa-Tallo di Sulawesi, semuanya telah menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang independen dan telah memberlakukan Syari’ah Islam bagi masyarakatnya melalui jalur formalisasi atas titah dan kuasa raja/sultan yang lebih dulu memeluk Islam dan kemudian diikuti oleh rakyatnya.¹⁰

Di zaman VOC, kedudukan hukum keluarga Islam telah ada dalam masyarakat dan diakui dalam kerajaan-kerajaan Islam kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang terkenal dengan nama “Compendium Freijer” disamping itu dibuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang,

⁶Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 794.

⁷Manna al-Qattan, *al-Tasyri’ wa al-Fiqhi fi al-Islam Tarikhan wa Manhajan* (Beirut: Muassarah al-Risalah, 1982), h. 14

⁸Muhammad Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1988), h. 12.

⁹Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Genta Insani Press, 1996), h. 35.

¹⁰Dasadur dari Muh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam, op. cit.*, h. 48.

Makassar, Bone dan Gowa.¹¹ Sementara Solomon Keyzer (1823-1868) menulis buku pedoman hukum Islam dan hukum pidana Islam untuk masyarakat muslim Jawa.¹²

Dari uraian diatas, terungkap bahwa Syari'at Islam telah lama menyatu dengan kehidupan umat Islam di nusantara di bawah pengayoman kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian diakui eksistensinya oleh kolonial Belanda. Meskipun tidak sepenuh hati dan dengan berbagai usaha licik untuk menghilangkan wibawa keberlakuan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dengan kehidupan masyarakat karena diyakini bahwa itu adalah bagian integral dari ajaran Islam.

Eksistensi Syari'at Islam dalam masyarakat

Eksistensi atau keberadaan Syari'at Islam dalam masyarakat yang dimaksudkan adalah keberadaan Syari'at Islam dalam pengertian hukum Islam yang bagian integral dari hukum nasional yang proses keberadaannya mulai dari zaman kerajaan Islam, telah menjadi hukum yang ditaati oleh umat Islam Indonesia, bahkan sudah menjadi hukum positif pada kerajaan Islam Mataram (1613-1764) dan beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara.¹³

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kedatangan orang-orang Belanda yang semula maksudnya berdagang untuk mencari rempah-rempah, kemudian meningkat dengan berusaha memonopoli perdagangan di nusantara dengan menggunakan VOC. Kemudian berakhir dengan kolonialisme yang mengklaim nusantara dengan sebutan Hindia Belanda sebagai koloni jajahannya.

Sebagai penjajah yang kebetulan beragama Nasrani, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia yang mayoritas penganut Islam. Perlawanan ini menyebabkan penjajah mengambil sikap dalam menghadapi umat Islam tersebut bagi kepentingan penjajahnya. Bagi penjajah Belanda, umat Islam Indonesia merupakan musuh dan penghambat bagi kepentingan mereka.

Tekanan politik Belanda terhadap umat Islam menemukan bentuknya setelah kedatangan Snouck Hurgronje berhasil memberikan alternatif untuk melumpuhkan umat Islam di nusantara. Menurut Snouck Hurgronje, dalam menghadapi umat Islam, disarankan agar pemerintah Belanda bersikap netral terhadap kegiatan "ibadah ritual" umat Islam, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah tersebut, namun harus bertindak tegas terhadap setiap perlawanan dari umat Islam. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Inti dari kebijakan politik tersebut adalah untuk memisahkan antara agama dan negara (politik), sehingga agama hanya dipahami secara sempit sebatas kegiatan ibadah ritual saja, sedangkan kegiatan politik bukan sebagai kegiatan agama.

¹¹*Ibid.*, h. 50.

¹²Salim Segaf al-Jufri et, all, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2004), h. 10.

¹³Bustanul Arifin, *Budaya Hukum Itu Telah Mati* (Jakarta: Kongres Umat Islam, 1998), h. 2.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata kebijakan Snouck Hurgronje tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Umat Islam dalam menjalankan agamanya ternyata tidak mengabaikan kegiatan politik karena mereka berkeyakinan bahwa masalah politik bagian dari ajaran Islam.¹⁴ Dengan keyakinan itu muncullah reaksi dari perlawanan dari umat Islam untuk mengusir penjajah yang akhirnya berpengaruh kepada arah politik kolonial. Mereka mengalihkan pemikiran hukum adat, maka muncullah teori *receptive*. Dengan demikian, ternyata dalam perkembangan selanjutnya konsep Snouck Hurgronje tidak seluruhnya dapat diterapkan.

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda ke nusantara tidak ada kaitannya dengan masalah hukum agama, namun pada perkembangan selanjutnya ada kaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak dapat menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi.

Sehubungan dengan eksistensi hukum Islam pada masyarakat Indonesia maka muncullah beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori syahadat yaitu teori yang mengharuskan mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya. Teori ini dirumuskan dari al-Qur'an antara lain QS. Al-Fatihah ayat 5, QS. Al-Baqarah ayat 179. Teori syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga lahirnya teori *Reception in Complexu*.¹⁵
2. Teori *Reception in Complexu*, teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1854-1927). Menurut teori ini bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹⁶

Teori ini muncul sebagai rumusan dari keadaan hukum yang ada dan bersumber dari prinsip hukum Islam bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Van den Berg mengonsepskan *staatblad* 1882 no. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi penduduk pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya. Berdasarkan teori ini maka hukum yang berlaku bagi suatu kasus adalah hukum yang berada di negara tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang terkait pada masa itu antara lain (RR) *staatblad* 1885 no. 2 yang berkaitan dengan hukum Islam diatur melalui pasal 75 dan 78 ayat 3 menentukan 'oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk bangsa Indonesia'. Kemudian pasal 75 ayat 4 menentukan undang-undang agama dan kebiasaan itu jugalah

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iah fi al-Islam al-Ra'i wa al-Raiyyah* (Beirut: Dar al-kutub al-'Arabiyyah, 1996), h. 38.

¹⁵Taufiq Abdullah et all, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, t. th.) h. 113.

¹⁶Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Eddi Rudiana Arif dkk, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 117.

yang dipakai mereka oleh hakim Eropa untuk pengadilan yang lebih tinggi andai kata terjadi permintaan banding. Pasal 78 ayat 2 menentukan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata di antara sesama orang Indonesia atau dengan mereka yang dipersamakan, mereka tunduk pada putusan agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.¹⁷

3. Teori *receptie*, teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936). Kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.¹⁸

Teori *receptie* ini adalah keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam sulit dipengaruhi oleh peradaban Barat. Oleh karena itu, ia member nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Eksistensi teori ini dikokohkan melalui pasal 134 IS yang menyatakan bahwa bagi orang pribumi kalau hukum mereka menghendaki diberlakukan hukum Islam selama hukum itu diterima oleh hukum adat. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda selanjutnya berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara sebagai berikut;

- a) Sama sekali tidak memasukkan masalah hudud dan qisas dalam bidang hukum pidana.
 - b) Dibidang tata negara ajaran Islam mengenai hal tersebut ditiadakan, pengajian ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan pelajaran agama dan penguraian hadis dalam bidang politik tentang kenegaraan dilarang.
 - c) Mepersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut perkawinan dan hukum kewarisan. Khusus untuk kewarisan Islam diusahakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal itu diambil langkah-langkah sebagai berikut;
 - i. Menanggalkan wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan untuk mengadili perkara waris.
 - ii. Memberi wewenang memeriksa perkara waris kepada Landraad.
 - iii. Melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat adanya perkara tidak diketahui bagaimana hukum adat.¹⁹
4. Teori *receptie exit*, teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang berpendirian bahwa setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan undang-undang negara, maka suatu peralihan menyatakan hukum yang lama masih

¹⁷Sayuti Talib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 17.

¹⁸Ichtijanto, *op.cit.*, h. 122.

¹⁹*Ibid.*, h.125.

berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, yang menyandarkan hukum Islam pada hukum adat terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan. Upaya itu tampak dengan lahirnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

UUD 1945 telah disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 walaupun pembukaannya tidak utuh lagi sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Jakarta setelah dikurangi tujuh kata, namun di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan *Syari'at* Islam. Landasan filosofisnya adalah Pancasila yang dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, landasan yuridisnya terdapat dalam 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 adalah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hazairin keberadaan dan berlakunya teori *receptie* setelah Indonesia merdeka, Hazairin menegaskan bahwa teori *receptie* baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam (IS) pasal 134 ayat 2 sebagai konstitusi Belanda telah lama berlaku yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI.

Kesimpulan pernyataan Hazairin di atas, bahwa teori *receptie* itu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, pemahaman itulah yang dimaksud dengan teori *receptie* *exit*, kemudian dipertegas dengan beberapa realita antara lain berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam yaitu pasal 2 ayat 1, UU No. 7 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia.²⁰

5. Teori *receptio a contrario*, dalam perkembangan selanjutnya ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih lanjut daripada Hazairin. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya terlihat adanya kecenderungan teori *receptie* dibalik itu, contohnya di Aceh, masyarakat menghendaki masalah perkawinan dan kewarisan diatur menurut hukum Islam apabila ada ketentuan adat di dalamnya boleh saja dipakai tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, jadi yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *receptie*, yaitu hukum adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan

²⁰Ismail Hasan, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta: IKAHA, 1994), h. 376.

hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan teori *receptie a contrario*.²¹

6. Teori Existensi

Menurut Ichtanto teori existensi ini adalah kelanjutan dari teori *reception a contrario*. Teori ini menjelaskan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk existensi hukum Islam di Indonesia di dalam hukum nasional adalah (1) sebagai bagian integral darinya (2) ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum Nasional (3) sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional (4) ada dalam arti sebagai bahan utama hukum Nasional Indonesia.

Berdasarkan teori existensi ini, maka keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum Nasional.

Dengan teori existensi ini, maka sesungguhnya peluang untuk menegakkan Syari'at Islam yang dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia sepanjang tidak menyalahi ketentuan konstitusi, artinya cara dan prosedur yang harus ditempuh untuk mewujudkan penerapannya secara konstitusional, merupakan suatu keniscayaan. Bukan saja karena existensinya diakui sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional, tetapi lebih dari fakta sejarah dan fakta sosiologis menunjukkan bahwa Syari'at Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim karena Syari'at Islam sendiri adalah bagian integral dari agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Obsesi penerapan Syari'at Islam di daerah-daerah

Perjuangan penerapan Syari'at Islam secara demokratis konstitusional oleh partai yang berbasis Islam di MPR telah mengalami jalan buntu, akan tetapi tidaklah berarti bahwa itu suatu kekalahan. Salah satu tokoh terkemuka pengusung penerapan Syari'at Islam yang mengacu pada piagam Jakarta, yaitu Yusril Ihza Mahendra pernah menyatakan; "PBB bertekad untuk tidak surut sedikitpun dari penelitiannya memperjuangkan piagam Jakarta secara demokratis-konstitusional untuk dimasukkan dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 hingga bunyinya menjadi negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjaalakan Syari'at Islam bagi pemeluknya, sebagai cita-cita niat itu tidak boleh padam untuk selamanya."²²

Sebagai kelanjutan dari perjuangan tersebut fenomena menunjukkan adanya obsesi dari beberapa daerah yang berusaha agar penegakan Syari'at Islam terimplementasi di daerah-daerah dengan mengajukan usul ke pemerintah pusat untuk pemberlakuan "UU otonomi khusus".²³ bukan hanya untuk Daerah Istimewa

²¹Sayuti Talib, *op. cit.*, h. 1.

²²www.pks-jaktim.or.id.08/06/06 sumber opini Kompas. (Yusril Ihza Mahendra, Perjuangan Piagam Jakarta).

²³Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah, sampai saat ini terbatas pada Aceh dan Papua. Hal itu

Aceh dan Papua, tetapi juga daerah-daerah lain menghendakinya seperti yang diajukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Daerah Sulawesi Selatan

Bersamaan dengan bergulirnya era reformasi, masyarakat Sulawesi Selatan telah menemukan kebebasannya untuk berekspresi setelah kurang lebih tiga dasawarsa terbungkam oleh Orde Baru. Hasil kongres umat Islam se Sul-Sel (19-21 Oktober 2000) yang didukung oleh sejumlah *zuamah, ulama, agniya, umara, dan ulul albab* dari berbagai organisasi massa, pendidikan/pesantren, sosial serta perguruan tinggi menyepakati dan melahirkan institusi perjuangan yang dikenal "Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam" (KPPSI) yang diresmikan pada tanggal 15 April 2001 di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar beriringan dengan dikeluarkannya pernyataan bersama yang dikenal dengan nama 'Deklarasi Muharram' isinya adalah desakan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk memproses pemberlakuan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku yang melahirkan rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 April 2001.

Kesimpulannya bahwa target yang diperjuangkan KPPSI adalah lahirnya UU Otonomi Khusus sebagai payung, karena dengan wadah tersebut penerapan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan dapat diwujudkan.

Kewenangan Otonomi Khusus yang dimintakan itu meliputi; (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat istiadat (3) penyelenggaraan bidang pendidikan (4) penyelenggaraan bidang ekonomi dan perdagangan (5) penyelenggaraan mahkamah Syari'at (6) peran dan kedudukan ulama dalam pemerintahan.²⁴ Namun dalam upaya tersebut, tidak berarti menafikan pendekatan non structural (kultural) yang lebih menekankan pada penyadaran individu dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara *button up* yang dipandang lebih adaptif dan persuasif.

Adapun konsep model penerapan Syari'at Islam yang diperjuangkan KPPSI berdasarkan tiga asas yaitu;

1. Asas tidak memberatkan (QS. al-Haj ayat 78);
2. Asas tidak memperbanyak beban (QS. al-Baqarah ayat 286);
3. Asas *Attadarruj* (bertahap).²⁵

Dari ketiga asas itulah KPPSI memperjuangkan programnya²⁶ yang kini gencar

disebabkan adanya ancaman disintegrasi. Otonomi khusus bukanlah sasaran mereka tetapi merdeka. Namun mereka akhirnya mau menerima otonomi khusus, sebagai bentuk penyelesaian politik, meski masih diantaranya menolak dan tetap ingin merdeka. Lihat H. Aswar Hasan, Quo Vadis KPPSI (Fajar, Jumat 4 April 2002) dalam HM S'Irajuddin dkk, Tim Penyusun *Ihtiar Menuju Darussalam Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan*, Cet. I (Jakarta KPPSI Sulsel Kerjasama Pustaka al-Raihan, 2005), h. 148.

²⁴Endang Turmudzi dkk, *Pengaruh Modernitas terhadap Sikap Keberagaman Penerapan dan Diskursus Politik Syari'at Islam* (Jakarta: Puslitbang, 2003), h. 60.

²⁵Dakkwa dan Jihad Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) Sulsel otonomi khusus Sulsel untuk tegaknya Syari'at Islam 2004, h. 11.

²⁶Program perjuangan KPPSI meliputi 1. Bidang Politik antara lain dinyatakan pembangunan kekuatan umat untuk bersatu padu dalam upaya memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam di Sulsel secara konstitusional,

melakukan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh tentang pengertian Syari'at Islam yang memang disadari masih banyak lapisan masyarakat muslim yang tidak memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang Syari'at Islam.

Kemudian KPPSI aktif mendorong memanfaatkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang terkenal sebagai UU Otonomi Daerah²⁷ untuk kepentingan penegakan Syari'at Islam. Hasilnya tercatat beberapa daerah kabupaten seperti; Bulukumba, Maros, Pangkep, dan Enrekang telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah, pandai baca al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin, larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ketiga Perda tersebut di atas, telah diberlakukan (1) di daerah Bulukumba (Perda No. 63 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; Perda No. 02 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah; Perda No. 06 tahun 2003 tentang pandai baca al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin; Perda No. 05 tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah. (2) Daerah Kabupaten Maros (Perda No. 09 tahun 2001, tentang larangan pengedaran, memproduksi, mengkonsumsi, minuman keras beralkohol, narkotika dan psikotropika; Perda No. 15 tahun 2005, tentang gerakan buta aksara, dan pandai baca al-Qur'an bagi siswa, PNS, caleg, dan calon pengantin, dua daerah lainnya yang disebutkan di atas bervariasi dalam merancang dan memberlakukan Perda-Perda sejenis di daerahnya, tetapi yang pasti keempat daerah kabupaten yang tersebut di atas nuansa kehidupan Islami sangat kentara dan terasa dampak positifnya bagi peningkatan kesejahteraan dan ketentraman dengan berlakunya Perda-Perda tersebut.²⁸

Dalam disertasi Hamdan Juhannis, terkesan KPPSI disertakan perjuangannya dengan Darul Islam (DI) yang pernah ada di Sulawesi Selatan (1953-1963), dalam hal kesamaan "Spirit Islam Formalis".²⁹ Akan tetapi beda latar belakangnya, dasar dan tujuan perjuangannya. DI memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia

menurut DPR RI lewat DPRD Sulsel untuk segera menerbitkan UU otonomi khusus pelaksanaan Syari'at Islam di Sulsel. 2. Bidang hukum dan perundang-undangan berdasarkan Syari'at Islam yang menjamin keadilan dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, membangun dan meningkatkan kesadaran umat untuk berpegang teguh pada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan berdasarkan Syari'at Islam kemudian menasionalisasikannya. Bidang ekonomi perdagangan; merumuskan antara perekonomian dan perdagangan berdasarkan Syari'at Islam melakukan gerakan penyelamatan ekonomi umat. 4. Bidang pendidikan antara lain; merumuskan sistem pendidikan Islam yang menjaga umat dari pola pikir sekularisme dan materialisme yang sangat mengancam akidah umat, dan menjadikan pesantren sebagai basis utama pendidikan Islam. 5. Bidang sosial budaya, antara lain; mengusahakan agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menuntut pemerintah menutup tempat usaha yang merusak kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam. *Ikhtisar Menuju Darussalam Perjuangan Menuju Syari'at Islam Sulsel*. Cet. I. (Jakarta:KPPSI Pustaka al-Raihan, 2005), h. 10.

²⁷Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khaerul Bayan, 2004), h. 16.

²⁸Himpunan Kebijaksanaan Pemda Bulukumba, 2004.

²⁹Hamdan Juhannis, *The Struggle for Formalis Islam in South Sulawesi from Darul Islam to KPPSI* (Disertasi) Australia: Faculty of Asian Studies, 2006, h. 315.

melalui perjuangan bersenjata dengan cara kekerasan, sedangkan KPPSI hanya memperjuangkan penerapan Syari'at Islam khusus di daerah Sulawesi Selatan. Dengan tuntutan pemberian "Otonomi Khusus., seperti halnya diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh, melalui perjuangan konstitusional-demokratis dan tetap komitmen pada NKRI. Hal tersebut sangat logis dan wajar karena didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerahnya.

Beberapa Bentuk Strategis dalam Penegakan Syari'at Islam

Dalam upaya penegakan Syari'at Islam komitmen untuk memperjuangkannya tidak hanya mengandalkan kewajiban negara, akan tetapi juga merupakan konsekuensi logis bagi semua orang yang telah mengaku Islam dan beriman. Dalam konteks seperti Muammimul 'Ula menawarkan beberapa pilihan yang dapat dilakukan antara lain;

1. Gerakan individual, yaitu melaksanakan Syari'at Islam mulai dari diri sendiri dan keluarga. Metode ini tidak terlalu memerlukan campur tangan negara, misalnya; salat, zakat, haji, hukum keluarga, wakaf, dan lain-lain.
2. Gerakan sosial dakwah dan pendidikan yaitu menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui jalur dakwah, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya, sebagai bukti bahwa Syari'at Islam benar-benar pembawa rahmat seluruh alam semesta, yang semuanya dilakukan dalam bentuk praktek.³⁰
3. Gerakan sosial politik, yaitu kalangan Islam memasuki berbagai institusi sosial, politik, birokrasi, bisnis, teknologi, dan lain-lain. Di sini diperlukan mobilitas vertikal dan horizontal secara bersama-sama pada saat diperlukan, potensi dan aktualisasi SDM telah siap.
4. Gerakan legislasi, yaitu melaksanakan nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), maupun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), misalnya beberapa produk yang dapat dicatat dalam bentuk legislasi, antara lain; UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Haji, UU Perbankan dan sebagainya.
5. Gerakan konstitusionalisasi, yaitu upaya memasukkan teks-teks Islam dalam konstitusi, misalnya; upaya mengubah pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan tujuh kata yang pernah tercoret dalam Piagam Jakarta.

C. KESIMPULAN

1. Eksistensi Syariat Islam dalam masyarakat dimulai sejak kerajaan Islam hingga sekarang menjadi aturan yang ditaati oleh umat Islam di Indonesia.
2. Obsesi masyarakat terhadap penerapan Syari'at Islam di wilayah lokal yaitu dengan menuntut adanya upaya khusus sebagai payung hukum untuk mempermudah terwujudnya penerapan Syari'at Islam.

³⁰Muammimul 'Ula, *Perspektif Penerapan Syari'at Islam* dalam Salim Assegaf al-Jufri, h. 74.

3. Dalam upaya penerapan Syari'at Islam ditempuh beberapa strategi; yaitu; gerakan individual, gerakan sosial dakwah dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi dan gerakan konstitusionalisasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufiq. Et all. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: Ichtiar Baru vab Hoeve, t.th.
- Arifin, Bustanul. *Budaya Hukum Itu Telah Mati*. Jakarta: Kongres Umat Islam, 1998.
- Arifin Butanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pess, 1996.
- Hasan, Aswar, *Quo Vadis KPPSI* (Fajar, Jumat 4 April 2002) dalam HM Sirajuddin dkk, Tim Penyusun *Ihtiar Menuju Darussalam Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam di Sulawesi Selatan*, Cet. I. Jakarta: KPPSI Sulsel Kerjasama Pustaka al-Raihan, 2005.
- Hasan, Ismail. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin*. Jakarta: IKAHA, 1994.
- Ibnu Taimiyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Islam al-Ra'I wa al-Raiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1996.
- Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam Eddi Rudiana Arif dkk, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Jufri, Salim Segaf. Et. all, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2004.
- Juhanis, Hamdan. *The Struggle for Formalis Islam in South Sulawesi from Darl Islam to KPPSI* (Disertasi) Australia: Faculty of Asian Studies, 2006.
- Ka'bah, Rifyal. *HukumIslam di Indonesia*. Jakarta: Univ. Yarsi, 1999.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharul Bayan, 2004.
- Qattan, Manna. *Tasyri' wa al-Fiqhi fi al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Beirut: Muassarah al-Risalah, 1982.
- Ramulyo, Muh. Idris. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Simuh. *Mistik Islam Kejawen Ngabehi Ronggowarsito*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Syaltut, Muhammad. *Al-Islam 'Aqidah wa Syar'iah*. Mesir: Dar al-Qalam, 1988.
- Talib, Sayuti. *Receptio eA Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Triyana, Agus. *Prospek Hukum Islam di Indonesia* dalam Jurnal Hukum ius Quia Istum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, No. 8 Vol. V, 1997
- Turmudzi, Endang. Dkk. *Pengaruh Modernitas terhadap Siakp Keberagaman Penerapan dan Diskursus Politik Syati'at Islam*. Jakarta: Puslitbang, 2003.
- www.pks-jaktim.or.id.08/06/06 sumber opini Kompas. (Yusril Ihza Mahendra, Perjuangan Piagam Jakarta).